

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan analisa pada Bab II, maka dapat rumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar masih terkendala dalam pengawasan, karena banyaknya lahan parkir yang tidak dikelola oleh instansi dan juga seringnya terjadi lahan parkir yang sifatnya mendadak .
2. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam menanggulangi pungutan liar tarif parkir tidak resmi dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi tidak efektif karena belum ada ketentuan yang memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku pungli, dimana sanksi yang diberikan masih berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah dan kurang memberikan efek jera terhadap pelaku pungli khususnya parkir liar.

B. Saran

1. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar agar lebih memaksimalkan upaya Pencegahan terhadap tindakan pungli tarif retribusi parkir yang melebihi batas ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Daerah.

2. Perlu adanya kerja sama antara Masyarakat dan aparat Penegak Hukum untuk mencegah dan menanggulangi praktik pungli parkir tidak resmi



Daftar Pustaka

Buku

- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- David M.L Tobing, 2007, *Parkir Perlindungan Hukum Konsumen*, Timpani Agung, Jakarta.
- Gorys, Keraf, 1991, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Penerbit Balai Pustaka. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 120, Sekretariat Daerah, Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5, Sekretariat Daerah, Yogyakarta.

Website

<http://kbbi.web.id/peran>, diakses pada tanggal 7 Mei 2018

Yuwono. 2017. Kenakan Tarif Parkir Mahal di Kota Yogyakarta, 3 Juru Parkir Ditangkap, diakses tanggal 27 Desember 2017, diambil dari:

<http://regional.kompas.com/read/2017/12/27/17571591/kenakan-tarif-parkir-mahal-di-kota-yogyakarta-3-juru-parkir-ditangkap>

Jurnal

WJ. Kumendong, *Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016*, Universitas Sam Ratulangi, Vol 5, No 2, April 2017.

Wahyu Ramadhani, *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*, Universitas Sains Cut Nyak Dhien, Vol. 12, NO. 2 , Desember 2017.

